



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 35 /KM/2001  
Tentang

PENGUKUHAN PENGURUS UKM KELUARGA BESAR MAHASISWA KRISTEN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2000/2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga sivitas akademika ;

b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 215/0/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengukuhkan Kepengurusan UKM Keluarga Besar Mahasiswa Kristen Universitas Mulawarman Periode 2000/2001 ;

c. bahwa agar kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimaksud seperti UKM Keluarga Besar Mahasiswa Kristen Universitas Mulawarman dapat menjalankan program maupun kegiatannya dengan baik, maka dipandang perlu mengukuhkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/0/1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mengukuhkan Pengurus UKM Keluarga Basar Mahasiswa Kristen Universitas Mulawarman periode tahun 2000/2001 dengan susunan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Pengurus UKM Keluarga Besar Mahasiswa Kristen Universitas Mulawarman yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerja sama dengan UKM yang ada dilingkungan Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Tanggal : 30 Januari 2001

H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit di Lingkungan Unmul.